

Ringkasan

Schoryta Vestryriza Irwahyudi, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, UPAYA BANK DALAM MENANGANI DEBITUR KREDIT USAHA BERMASALAH MELALUI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN JAMINAN TAMBAHAN (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo), Dr. Sihabudin, SH., MH, Siti Hamidah, SH., MM.

Pada skripsi ini, penulis akan membahas upaya bank dalam menangani debitur Kredit Usaha Rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan. Program Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang disusun oleh pemerintah dan dijalankan oleh bank pelaksana salah satunya Bank Rakyat Indonesia. Didalam Kredit Usaha Rakyat bermasalah terdapat berbagai macam metode penyelesaian dan salah satunya mengenai jaminan tambahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya bank dalam menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya bank untuk menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan?

Kemudian jenis penelitian karya tulis ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode yuridis sosiologis karena didalam Undang-Undang Perbankan menyebutkan pemberian suatu kredit berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan bahwa Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Hal ini berarti dimungkinkan pemberian kredit tanpa disertai agunan (tambahan) atau cukup hanya mengandalkan agunan pokok saja. Tetapi dalam kenyataannya untuk menghindari resiko kredit bermasalah bank meminta jaminan terhadap debitur bank.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya bank dalam menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan harus didasarkan dengan cara pembuatan perjanjian kredit yang mengikat kuat antara debitur dan pihak bank. Debitur kredit usaha rakyat yang bermasalah harus memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan jaminan tambahan kepada bank. Selain upaya permintaan penyediaan jaminan tambahan bank juga segera melakukan klaim atas kredit bermasalah kepada pihak asuransi yang terikat dalam perjanjian kredit usaha rakyat. Dengan adanya perjanjian kredit yang mengikat merupakan faktor pendukung dalam upaya bank menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah. Faktor yang menghambat bank menangani debitur kredit usaha rakyat yang bermasalah apabila debitur tidak memiliki aset yang tetap dan hanya bergantung pada kegiatan usahanya yang dibangun oleh debitur.



